



PUTUSAN
No.08/PID.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl EDI.**
- Tempat lahir : Payakumbuh.
- Umur/ tanggal lahir: 32 tahun / 29 Pebruari 1980.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Padang Mangateh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Buruh Bangunan.
- II. Nama lengkap : **RENI OKTAVIANI Binti ERMAN Pgl RENI.**
- Tempat lahir : Padang.
- Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 10 Oktober 1983.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Padang Mangateh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.



Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan **rumah tahanan Negara** :

- Penyidik, tertanggal 27 Desember 2012 Nomor:SP.Han/49/XII/Reskrim, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013.
- Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 15 Januari 2013 Nomor:SPP.Han/49.b/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 15 Januari 2012 s/d tanggal 23 Pebruari 2013.
- Penuntut Umum, tertanggal 20 Pebruari 2013 Nomor:PRINT-64/N.3.16.Ep.1/02/2013, sejak tanggal 20 pebruari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 28 Pebruari 2013 No.08/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 25 Maret 2013 No. 08/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013.

Terdakwa II dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa-terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *a quo*.

Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di persidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl EDI dan terdakwa II. RENI OKTAVIANI Binti ERMAN Pgl RENI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa I. **SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl EDI** selama 1 (satu) tahun penjara dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa **II. RENI OKTAVIANI Binti ERMAN Pgl RENI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NELIDA YENI;
- 1 (satu) helai baju kaos switer warna merah pada bagian depan bertuliskan ADIDAS;
- Dikembalikan kepada terdakwa RENI OKTAVIANI.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa-terdakwa secara lisan dipersidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa-terdakwa, secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl. EDI, dan Terdakwa 2. RENI OKTAVIANI Binti ERMAN Pgl. RENI bersama-sama dengan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH (Anak Kandung Terdakwa 1 dan Terdakwa 2) pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17. 30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Mr. M. Roem No. 20 RT-04 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu Saksi NELIDA YENI, dengan maksud*

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 10. 00 WIB Terdakwa 1. SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl. EDI, Terdakwa 2. RENI OKTAVIANI Binti ERMAN Pgl. RENI dan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Z Nomor Polisi BA 5015 AH berangkat dari Payakumbuh menuju kota Padang, sesampainya mereka Terdakwa di Kota Padang Panjang tepatnya di Halte dekat Pom Bensin Kelurahan Silaing, Terdakwa 1. SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl. EDI yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Z berhenti untuk beristirahat melepaskan lelah, ketika mereka Terdakwa duduk beristirahat kemudian Terdakwa 1. SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl. EDI mengatakan kepada Terakwa 2 RENI OKTAVIANI Binti ERMAN Pgl. RENI bahwa uang mereka untuk melakukan perjalanan ke Kota Padang hanya ada sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah) sedangkan Anak (Saksi M. FARHAN IQBATULLAH) belum makan, mendengar ucapan Terdakwa 1. lalu timbullah niat Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 mencari tempat penyewaan pelaminan untuk mengambil barang-barang yang ada pada penyewaan pelaminan, atas ajakan Terdakwa 2 lalu terdakwa 1 menyetujuinya kemudian mereka terdakwa dengan mengenderai Sepeda Motor Yamaha Z pergi menuju ke arah Pasar Kota Padang Panjang dengan tujuan mencari tempat penyewaan Pelaminan, ketika dalam perjalanan menuju arah Pasar Kota Padang Panjang mereka Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) di jalanan, setibanya mereka Terdakwa di Lokasi Pasar Kota Padang Panjang, Terdakwa 2 melihat Plang Merek Penyewaan pelaminan "NELSA" lalu Terdakwa 2 menyuruh Terakwa 1 untuk pergi melihat tempat penyewaan Pelaminan tersebut, ternyata tempat penyewaan pelaminan "NELSA" tersebut memasuki Gang Perumahan, kemudian mereka Terdakwa pergi menuju tempat penyewaan Pelaminan tersebut, ditengah perjalanan mereka terdakwa melihat seorang perempuan, lalu Terdakwa 1 menghentikan sepeda motor Yamaha Z yang dikemudikannya dan Terdakwa 2 bertanya kepada seorang perempuan tersebut dengan menanyakan dimana alamat tempat Penyewaan Pelaminan "NELSA", lalu seorang perempuan tersebut menunjukkan arah tempat Penyewaaan Pelaminan "NELSA" tersebut, selanjutnya mereka Terdakwa langsung menuju Tempat penyewaan Pelaminan "NELSA" ketika mereka Terdakwa menuju tempat Penyewaan Pelaminan "NELSA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menyuruh Saksi M. FARHAN IQBATULLAH (Anak Kandung Terdakwa 1 dan Terdakwa 2) untuk mengambil barang-barang berupa Hand Phone atau Dompot ataupun uang yang ada ditempat penyewaan pelaminan "NELSA" tersebut dengan mengatakan " Nak, Pai wak ka rumah urang, beko tibo situ kok ado nampak pitih atau HP ambiak yo, tapi aa lapa, tu minyak onda wak ndak do do, ba a wak ka pulang / Nak, Nanti kita pergi ke rumah orang, sampai di rumah orang itu, kalau ada melihat uang atau HP ambil ya, tapi kau lapar dan minyak sepeda motor tidak ada, bagaimana kita mau pulang" lalu Saksi M. FARHAN IQBATULLAH menjawab "Iyo / Iya, sesampainya mereka Terdakwa di rumah tempat penyewaan pelaminan NELSA, Terdakwa 2 bersama-sama dengan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH langsung bertemu dengan Saksi NELIDA YENI sebagai Pemilik Penyewaan Pelaminan "NELSA" sedangkan Terdakwa 1 menunggu di halaman rumah tempat penyewaan pelaminan milik Saksi NELIDA YENI, selanjutnya Terdakwa 2 langsung mengatakan kepada Saksi NELIDA YENI bahwa Terdakwa 2 hendak menyewa Pelaminan, setelah itu Saksi NELIDA YENI menyuruh Terdakwa 2 bersama Saksi M. FARHAN IQBATULLAH masuk kedalam rumah, atas ajakan Saksi NELIDA YENI saat itu juga Terdakwa 2 bersama-sama Saksi M. FARHAN IQBATULLAH masuk kerumah saksi NELIDA YENI tepat nya di ruang tamu, kemudian Saksi NELLIDA YENI bertanya kepada Terdakwa 2 Siapa yang menunggu diluar rumah, lalu dijawab terdakwa 2 bahwa yang menunggu adalah Suami terdakwa 2, kemudian Saksi NELIDA YENI menyuruh Terdakwa 2 agar memanggil Terdakwa 1 dan masuk ke dalam rumah Saksi NELIDA YENI, kemudian saat itu juga Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 dan masuk kedalam rumah Saksi NELIDA YENI, lalu Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan duduk di atas kursi di ruang tamu di rumah Saksi NELIDA YENI, kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Saksi NELIDA YENI, berapa harga Tenda Pelaminan ? kemudian Saksi NELIDA YENI pergi ke ruang tengah untuk mengambil Buku dan Pena, ketika Saksi NELIDA YENI pergi ke ruang tengah, kemudian Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 "Da, umbuk-umbuk ibuk tu ma ota jan mancaliaknyo ka ni, kalau nyo ndak madok ka ni kan bisa ni ma ambiak/ Bang, ajak ibu itu mengobrol, biar ibuk itu tidak melihat kepada Reni, kalau ibu itu tidak melihat kepada Reni, kan bisa Reni mengambil" atas ucapan Terdakwa 2, lalu terdakwa 1 menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iyo/Iya" tidak berapa lama kemudian Saksi NELIDA YENI datang dan duduk kembali di ruang tamu bersama-sama dengan mereka Terdakwa, selanjutnya Saksi M. FARHAN IQBTULLAH meminta izin kepada Saksi NELIDA YENI untuk pergi ke Kamar kecil, lalu Saksi NELIDA YENI menunjukkan kamar mandinya, kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Saksi NELIDAYENI, dima kamar mandinyo bu ? kadang anak ko ndak barasih manyiram, bialah awak yang manyiram / dimana kamar mandinya bu ? kadang-kadang anak ini tidak bersih menyiram kamar mandi, biar saya yang menyiram, lalu Saksi NELIDA YENI menunjukkan kamar mandi rumahnya, sesampainya Terdakwa 2 bersama Saksi M. FARHAN IQBATUULLAH didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa 2 kembali menyuruh Saksi M. FARHAN IQBATULLAH dengan mengatakan "Nak, beko kok ado nampak HP atau pitih ibuk tu, ambiak yo Nak, kalau lah dapek masuak kan ka dalam Tas ko (Tas yang di pegang oleh Saksi M. FARHAN IQBATULLAH) tu naiak ka ateh onda tu agiahan ka amak / nak kalau ada melihat HP atau uang ibu itu ambil ya Nak, kalau sudah dapat masukkan kedalam tas ini dan naik ke atas sepeda motor kemudian berikan sama mama, ata ucapan Terdakwa 2 lalu Saksi M. FARHAN IQBATULLAH manjawab "Iyo ma / Iya ma, setelah itu Terdakwa 2 kembali lagi ke ruang tamu di rumah saksi NELIDA YENI sedangkan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH bermain-main di ruang tengah, selanjutnya Terdakwa 2 meminta tolong kepada Saksi NELIDA YENI untuk menukarkan uang Rp. 50.000 lalu Terdakwa 2 memberikan uang kertas tukaran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NELIDA YENI, saat itu juga Saksi NELIDA YENI pergi ke kamar tidur rumahnya dengan maksud menukarkan uang pecahan Rp. 50.000 milik Terdakwa 2, sesaat itu juga Saksi M. FARHAN IQBATULLAH mengikuti Saksi NELIDA YENI masuk kedalam kamar Tidur Saksi NELIDA YENI, karena Saksi NELIDA YENI menganggap Saksi M. FARHAN IQBATULLAH masih anak-anak, akhirnya Saksi NELIDA YENI membiarkan saja, kemudian Saksi NELIDA YENI membuka lemari lalu mengambil uang 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000 dari dalam dompet milik Saksi NELIDA YENI yang dilihat langsung oleh Saksi M. FARHAN IQBATULLAH, kemudian setelah itu Saksi NELIDA YENI menutup kembali Lemari didalam kamar tidur akan tetapi kunci lemari tetap tergantung di lobang kunci lemari, selanjutnya Saksi NELIDA YENI di ikuti oleh Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN IQBATUULAH keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu menemui Terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang menunggu, selanjutnya Saksi NELIDA YENI memberikan uang tukaran kepada Terdakwa 2 sambil melanjutkan pembicaraan tentang penyewaan pelaminan dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan saksi NELIDA YENI sedang berbincang-bincang tentang Penyewaan Pelaminan, Saksi M. FARHAN IQBATULLAH masuk ke dalam kamar tidur Saksi NELIDA YENI dan langsung membuka lemari lalu mengambil uang yang ada didalam Dompet dalam lemari tersebut, kemudian memasukkan uang yang diambilnya ke dalam Tas yang disandangnya, selanjutnya Saksi M. FARHAN IQBATULLAH keluar dari dalam kamar dan berlari keluar rumah Saksi NELIDA YENI menuju Sepeda Motor, saat itu juga Terdakwa 1 terus mengajak Saksi NELIDA YENI mengobrol dan terdakwa 2 mencolek paha Terdakwa 1 dengan tujuan memberi isyarat agar cepat keluar dari rumah, kemudian Terdakwa 2 secara tergesa-gesa mengatakan kepada Saksi NELIDA YENI, nantinya mereka akan datang kembali setelah habis Magrib, setelah itu secara buru-buru Terdakwa 2 keluar dari dalam rumah saksi NELIDA YENI menyusul Saksi M. FARHAN IQBATULLAH yang sudah berada diatas Sepeda Motor milik mereka Terdakwa, kemudian Terdakwa 1 juga keluar rumah dan menyusul Terdakwa 2, melihat keadaan tersebut Saksi NELIDA YENI merasa curiga, atas kecurigaannya Saksi NELIDA YENI langsung masuk kedalam kamar Tidur, setibanya Saksi NELIDA YENI didalam kamar tidur tiba-tiba Saksi NELIDA YENI melihat pintu kamar tidur sudah dalam keadaan terbuka dan pintu lemari juga sudah dalam keadaan terbuka, lalu saat itu juga Saksi NELIDAYENI melihat isi dompetnya berupa uang telah habis dari dalam Dompet, kemudian Saksi NELIDA YENI langsung berlari keluar rumah dengan maksud mengejar mereka Terdakwa yang akan melarikan diri, akan tetapi Saksi NELIDA YENI sempat memegang tangan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH dan mengatakan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH telah mengambil uang milik Saksi NELIDA YENI yang ada dalam lemari didalam kamar tidur, selanjutnya Terdakwa 2 menjawab dengan mengatakan agar Saksi NELIDA YENI memeriksa kembali uangnya yang ada dalam lemari dan menyuruh Saksi NELIDA YENI membawa Saksi M. FARHAN IQBATULLAH kedalam kamar untuk memeriksa uang milik Saksi NELIDA YENI, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NELIDA YENI kembali berbalik mengarah ke rumahnya dan berjalan sambil di ikuti oleh Terdakwa 2 dan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH, ketika Terdakwa 2 dan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH berjalan mengikuti Saksi NELIDA YENI menuju rumah Saksi NELIDA YENI, Terdakwa 2 membuka Tas yang disandang oleh Saksi M. FARHAN IQBATULLAH dan lalu mengambil uang yang ada dalam Tas yang dimasukkan oleh Saksi M. FARHAN IQBATUULLAH, kemudian Terdakwa 2 menyimpan uang tersebut didalam tutup kepala/Sweter yang dipakai oleh Terdakwa 2, Ketika Saksi NELIDA YENI berada didalam rumah nya, saat itu juga ia menghubungi Kantor Polres Padang Panjang dan tidak berapa kemudian Petugas Kepolisian datang ke rumah saksi NELIDA YENI dan saat itu juga Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa, ketika Petugas POLWAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 2, akhirnya Petugas POLWAN dari Polres Padang Panjang mendapatkan uang kertas sebesar Rp. 975.000. (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam Sweeter yang dipakai oleh Terdakwa 2, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang langsung membawa mereka Terdakwa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap mereka Terdakwa.

Bahwa Terdakwa 1. SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl. EDI, Terdakwa 2. RENI OKTAVIANI Binti ERMAN Pgl. RENI dan Saksi M. FARHAN IQBATULLAH mengambil uang sebesar Rp. 975.000. (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi NELIDA YENI.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa-terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi NELIDA YENI Pgl YENI:

- Bahwa saksi adalah pemilik penyewaan pelaminan "NELSA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Mr. M. Roem No.20 RT.4 Kelurahan Guguk Malintang tepatnya dirumah milik saksi, datang sepasang suami istri yaitu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anaknya yang bernama M.Farhan Iqbal tahun dengan maksud maun menyewa pelaminan kepada saksi.
- Bahwa saksi langsung menyuruh terdakwa I, terdakwa II beserta anaknya masuk kedalam rumah saksi setelah duduk diruang tamu kemudian terdakwa I bertanya tentang harga pelaminan yang mau disewa sedangkan anaknya berkeliaran di dalam rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II bermaksud menukarkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi masuk kedalam kamar mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar didalam lemari.
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang didalam lemari, saat itu masuk anak para terdakwa yang bernama M.FARHAN IQBAL kedalam kamar saksi memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan ditukarkan tersebut.setelah anak para terdakwa yang bernama M. FARHAN IQBAL keluar dari kamar dan saksi meletakkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedalam lemari kemudan saksi mengunci pintu lemari namun kuncinya masih tergantung di lemari, lalu saksi keluar dari kamar menuju ruang tamu kembali.
- Bahwa pada saat saksi sedang menjumlahkan harga sewa pelaminan seperti yang diminta oleh terdakwa I, saksi melihat M. FARHAN IQBAL masuk kedalam kamar kemudian saksi mendengar suara kursi terjatuh dari dalam kamar, saat itu saksi melihat M. FARHAN IQBAL lari keluar dari dalam kamar menuju sepeda motor milik terdakwa I, terdakwa II yang diparkir di depan rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa II dan terdakwa I dengan tergesa-gesa mengatakan kepada saksi jika mereka akan kembali lagi kerumah saksi setelah magrib, karena merasa curiga kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari sudah terbuka dan isi lemari sudah berantakan, uang yang ada di dalam lemari sudah tidak ada, kemudian saksi langsung berlari keluar rumah melihat terdakwa I, terdakwa II beserta anaknya hendak melarikan diri, saksi langsung memegang M. FARHAN IQBAL dan meminta uang saksi namun terdakwa I, terdakwa II beserta anaknya tidak mengakui perbuatannya.

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Padang Panjang, tidak lama kemudian datang anggota Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II serta M. FARHAN IQBAL, pada saat terdakwa II membuka switer kaos warna merah yang dipakainya langsung terjatuh uang sebesar Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tutup kepala switer yang dipakai oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II serta anaknya yang bernama M. FARHAN IQBAL dibawa ke Mapolres Padang Panjang.

2.Saksi ERWIN Pgl WIN:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi NELIDA YENIPgl YENI.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di toko elektronik milik saksi di pasar Padang Panjang.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat telpon dari istri saksi yaitu saksi NELIDA YENIPgl YENI yang mengatakan jika terdakwa I, Terdakwa II dan anaknya yang bernama M. FARHAN IQBATULLAH telah mengambil uang milik saksi Nelida yang terletak didalam lemari di dalam kamar rumah saksi sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi melihat anggota polisi dari Polres Padang Panjang, lalu anggota Polwan membawa terdakwa II kedalam kamar rumah saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan menemukan uang milik istri saksi sebanyak Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam switer yang dipakai oleh terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Mr. M. Roem No.20 RT.4 Kelurahan Guguk Malintang di rumah saksi, kemudian datang terdakwa 1, terdakwa II bersama anaknya yang bernama M. FARHAN IQBATULLAH berpura-pura hendak menyewa pelaminan, selanjutnya anak terdakwa 1, terdakwa II yang bernama M. FARHAN IQBATULLAH masuk kedalam kamar saksi kemudian mengambil uang milik istri saksi yang terletak di dalam lemari yang ada dikamar saksi;

3.Saksi Drs. NOFRIAL BASIR Pgl AL:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah di telfon oleh salah seorang warga mengatakan bahwa ada yang telah mengambil uang milik saksi Nelida Yeni, kemudian saksi langsung menuju rumah saksi Nelida Yeni dan melihat anggota polisi dari Polres Padang Panjang, saat itu sedang dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan M. FARHAN IQBATULLAH, pada terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi Nelida Yeni yang disimpan dibalik sweter dipakai oleh terdakwa II
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Mr. M. Roem No.20 RT.4 Kelurahan Guguk Malintang di rumah saksi Nelida Yeni, kemudian datang terdakwa 1, terdakwa II bersama anaknya yang bernama M. FARHAN IQBATULLAH berpura-pura hendak menyewa pelaminan, selanjutnya anak terdakwa 1, terdakwa II yang bernama M. FARHAN IQBATULLAH masuk kedalam kamar saksi Nelida Yeni kemudian mengambil uang yang terletak di dalam lemari yang ada dikamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SUHARDI Bin SYAMSIAR (Alm) Pgl EDI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 10.00 terdakwa I yang merupakan suami dari terdakwa bersama dengan anak terdakwa I, terdakwa II yang bernama M. FARHAN IQBATULLAH dari Payakumbuh pergi ke kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Z BA 5015 AH, setelah sampai di kota Padang Panjang tepatnya di halte dekat pom bensin Silaiang terdakwa I, terdakwa II berhenti untuk melepaskan lelah karena tujuan terdakwa I, Terdakwa adalah ke Kota Padang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kepada saudara terdakwa II, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II uang tinggal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sementara anak terdakwa I, terdakwa II (M. FARHAN IQBATULLAH) belum makan, kemudian terdakwa II mengatakan agar mencari tempat penyewaan pelaminan untuk mengambil barang-barang atau Handphone yang ada di tempat penyewaan pelaminan tersebut, terdakwa I menyetujui ide terdakwa II tersebut lalu pergi ke pasar Kota Padang Panjang, dan di perjalanan menuju pasar Padang Panjang terdakwa I, terdakwa II menemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan menuju Pasar Padang Panjang terdakwa II mengatakan kepada M. FARHAN IQBATULLAH supaya mengambil barang-barang berharga seperti uang atau Handphone yang ada di tempat penyewaan pelaminan nantinya;
- Bahwa diperjalanan di dekat pasar Padang Panjang terdakwa II melihat plang merk penyewaan pelaminan NELSA, lalu terdakwa II menyuruh untuk berhenti dan bertanya kepada seorang ibu dimana alamat tempat penyewaan pelaminan tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat penyewaan pelaminan NELSA yang merupakan rumah milik saksi Nelida Yeni, terdakwa II bersama dengan M.FARHAN IQBATULLAH masuk kedalam rumah tidak lama kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I ikut masuk juga ke dalam rumah saksi Nelida Yeni dan duduk disamping terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II bertanya kepada saksi Nelida Yeni mengenai berapa harga tenda, pelaminan lalu saksi Nelida Yeni mengambil buku dan pena di ruang tengah rumahnya, saat itu juga terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar terdakwa I mengajak bicara saksi Nelida Yeni supaya tidak melihat kepada terdakwa II, lalu FARHAN IQBATULLAH meminta izin untuk pergi ke kamar kecil tak lama kemudian terdakwa II kembali ikut duduk di ruang tamu rumah saksi Nelida Yeni;
 - Bahwa pada saat mengantar M.FARHAN IQBATULLAH ke kamar mandi, didalam kamar mandi terdakwa II kembali menyuruh M.FARHAN IQBATULLAH untuk mengambil barang berupa dompet atau Handphone yang ada dirumah saksi Nelida Yeni;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat M.FARHAN IQBATULLAH keluar dari dalam rumah saksi Nelida Yeni, lalu terdakwa II mencolek paha terdakwa II sambil berkata cepatlah, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada saksi Nelida Yeni kalau mereka akan datang lagi setelah habis magrib, lalu terdakwa I dan Terdakwa II segera bergegas meninggalkan rumah saksi Nelida Yeni ;
 - Bahwa pada saat terdakwa I menghidupkan mesin motor tiba-tiba datang saksi Nelida Yeni yang mengatakan jika M.FARHAN IQBATULLAH telah mengambil uangnya yang terletak didalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Nelida Yeni untuk memeriksa kembali uangnya tersebut ke dalam kamar diikuti oleh terdakwa II dan M.FARHAN IQBATULLAH mengikuti dari belakang, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan, dan pada terdakwa II ditemukan uang sebesar Rp.975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan M.FARHAN IQBATULLAH dibawa ke Polres Padang Panjang;
2. Terdakwa SUHARDI Bin SYAMSIAR (Alm) Pgl EDI :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 10.00 terdakwa 1 yang merupakan suami dari terdakwa bersama dengan anak terdakwa 1, terdakwa II yang bernama M. FARHAN IQBATULLAH dari Payakumbuh pergi ke kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Z BA 5015 AH, setelah sampai di kota Padang Panjang tepatnya di halte dekat pom bensin Silaiang terdakwa I,



terdakwa II berhenti untuk melepaskan lelah karena tujuan terdakwa I, Terdakwa adalah ke Kota Padang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kepada saudara terdakwa II, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II uang tinggal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sementara anak terdakwa I, terdakwa II (M. FARHAN IQBATULLAH) belum makan, kemudian terdakwa II mengatakan agar mencari tempat penyewaan pelaminan untuk mengambil barang-barang atau Handphone yang ada di tempat penyewaan pelaminan tersebut, terdakwa I menyetujui ide terdakwa II tersebut lalu pergi ke pasar Kota Padang Panjang, dan di perjalanan menuju pasar Padang Panjang terdakwa I, terdakwa II menemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perjalanan menuju Pasar Padang Panjang terdakwa II mengatakan kepada M. FARHAN IQBATULLAH supaya mengambil barang-barang berharga seperti uang atau Handphone yang ada di tempat penyewaan pelaminan nantinya;
- Bahwa diperjalanan di dekat pasar Padang Panjang terdakwa II melihat plang merk penyewaan pelaminan NELSA, lalu terdakwa II menyuruh untuk berhenti dan bertanya kepada seorang ibu dimana alamat tempat penyewaan pelaminan tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat penyewaan pelaminan NELSA yang merupakan rumah milik saksi Nelida Yeni, terdakwa II bersama dengan M.FARHAN IQBATULLAH masuk kedalam rumah tidak lama kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I ikut masuk juga ke dalam rumah saksi Nelida Yeni dan duduk disamping terdakwa II ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II bertanya kepada saksi Nelida Yeni mengenai berapa harga tenda, pelaminan lalu saksi Nelida Yeni mengambil buku dan pena di ruang tengah rumahnya, saat itu juga terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar terdakwa I mengajak bicara saksi Nelida Yeni supaya tidak melihat kepada terdakwa II, lalu FARHAN IQBATULLAH meminta izin untuk pergi ke kamar kecil tak lama kemudian terdakwa II kembali ikut duduk di ruang tamu rumah saksi Nelida Yeni;
- Bahwa pada saat mengantar M.FARHAN IQBATULLAH ke kamar mandi, didalam kamar mandi terdakwa II kembali menyuruh M.FARHAN IQBATULLAH untuk mengambil barang berupa dompet atau Handphone yang ada dirumah saksi Nelida Yeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat M.FARHAN IQBATULLAH keluar dari dalam rumah saksi Nelida Yeni, lalu terdakwa II mencolek paha terdakwa II sambil berkata cepatlah, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada saksi Nelida Yeni kalau mereka akan datang lagi setelah habis magrib, lalu terdakwa I dan Terdakwa II segera bergegas meninggalkan rumah saksi Nelida Yeni ;
- Bahwa pada saat terdakwa I menhidupkan mesin motor tiba-tiba datang saksi Nelida Yeni yang mengatakan jika M.FARHAN IQBATULLAH telah mengambil uangnya yang terletak didalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Nelida Yeni untuk memeriksa kembali uangnya tersebut ke dalam kamar diikuti oleh terdakwa II dan M.FARHAN IQBATULLAH mengikuti dari belakang, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan, dan pada terdakwa II ditemukan uang sebesar Rp.975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan M.FARHAN IQBATULLAH dibawa ke Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

8. Uang tunai sebesar Rp. 975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - c. Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. Uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) helai baju kaos switer warna merah pada bagian depan bertuliskan ADIDAS;
10. 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;
12. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anaknya yang bernama M. Farhan Iqbal mendatangi rumah saksi Nelida Yeni Pgl Yeni di Jalan Mr. M. Roem No.20 RT.4 Kelurahan Guguk Malintang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Z BA 5015 AH dengan maksud mau berpura-pura menyewa pelaminan di tempat penyewaan pelaminan NELSA;
- Bahwa benar niat terdakwa I, terdakwa II timbul pada saat para terdakwa sedang beristirahat di halte kota Padang Panjang dari Payakumbuh hendak menuju kota Padang, uang para terdakwa tinggal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sementara anak para terdakwa yaitu M.Farhan Iqbal belum makan dan perjalanan mashi jauh, kemudian terdakwa II memberikan ide untuk menyewa tempat persewaan pelaminan dengan tujuan untuk berpura-pura menyewa pelaminan sedangkan anak terdakwa M.Farhan Iqbal oleh terdakwa II disuruh mengambil barang-barang berupa uang atau handphone yang ada di tempat penyewaan pelaminan, ide terdakwa II pun disetujui oleh terdakwa I;

13. Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi Nelida Yeni terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan berapa harga tenda dan pelaminan kemudian saksi Nelida Yeni pergi keruang tengah rumahnya untuk mengambil buku dan pena, saat itu juga terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar terdakwa I berusaha untuk mengalihkan perhatian saksi Nelida Yeni dengan mengajaknya berbicara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah saksi Nelida Yeni kembali keruang tamu kemudian anak terdakwa M.Farhan Iqbal meminta izin untuk buang air kecil dan terdakwa II menanyakan dimana kamar kecil kepada saksi Nelida Yeni lalu M.Farhan Iqbal pergi ke kamar mandi dengan ditemani oleh terdakwa II, di dalam kamar mandi terdakwa II kembali menyuruh M.Farhan Iqbal untuk mengambil uang atau handphone yang ada di dalam rumah saksi Nelida Yeni, kalau sudah dapat supaya dimasukkan kedalam tas dan diserahkan ke terdakwa II, selanjutnya terdakwa II kembali lagi keruang tamu sedangkan M.Farhan Iqbal bermain-main di ruang tengah;
15. Bahwa benar kemudian terdakwa II bermaksud menukarkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nelida Yeni, lalu saksi Nelida Yeni masuk kedalam kamar mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar didalam lemari tersebut.
16. Bahwa benar pada saat saksi Nelida Yeni mengambil uang didalam lemari, saat itu masuk anak terdakwa I dan terdakwa II yang bernama M.FARHAN IQBAL kedalam kamar dengan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan ditukarkan tersebut, setelah M. FARHAN IQBAL keluar dari kamar dan saksi Nelida Yeni meletakkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedalam lemari kemudan saksi Nelida Yeni mengunci pintu lemari namun kuncinya masih tergantung di lemari, lalu saksi Nelida Yeni keluar dari kamar menuju ruang tamu kembali.
17. Bahwa benar pada saat saksi Nelida Yeni kembali keruang tamu, M.Farhan Iqbal masuk kedalam kamar kemudian membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dimasukkan kedalam tas, setelah berhasil mengambil uang milik saksi Nelida Yeni, M.Farhan Iqbal segera keluar dari rumah saksi Nelida Yeni menuju sepeda motor terdakwa I, terdakwa II ;
18. Bahwa benar setelah melihat M.Farhan Iqbal keluar dari dalam kamar, terdakwa I dan Terdakwa II bergegas meninggalkan rumah saksi Nelida Yeni sehingga saksi Nelida Yeni merasa curiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada saat terdakwa I menghidupkan mesin motor tiba-tiba datang saksi Nelida Yeni yang mengatakan jika M.Farhan Iqbal telah mengambil uangnya yang terletak didalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Nelida Yeni untuk memeriksa kembali uangnya tersebut ke dalam kamar diikuti oleh terdakwa II dan M.FARHAN IQBATULLAH mengikuti dari belakang, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan, pada saat terdakwa membuka switer yang dipakainya terjatuh uang sebesar Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi Nelida Yeni;

20. Bahwa benar para terdakwa mengambil uang sebesar Rp.975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Nelida Yeni Pgl Nel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap diatas, perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan TUNGGAL yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/ *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, definisi "Barang Siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa-terdakwa sendiri dalam persidangan, dimana Terdakwa I. SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl EDI, Terdakwa II. RENI OKTAVIA Binti ERMAN Pgl RENI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan terdakwa I. SUHARDI Bin SYAMSARI Pgl EDI, Terdakwa II. RENI OKTAVIA Binti ERMAN Pgl RENI sepanjang identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa-terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja*, berkaitan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk;

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil*" dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *sebagian maupun seluruhnya milik orang lain* artinya benda/ barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga benda/ barang yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anaknya yang bernama M.Farhan Iqbal mendatangi rumah saksi Nelida Yeni Pgl Yeni di Jalan Mr. M. Roem No.20 RT.4 Kelurahan Guguk Malintang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Z BA 5015 AH dengan maksud mau berpura-pura menyewa pelaminan di tempat penyewaan pelaminan NELSA. Setelah sampai dirumah saksi Nelida Yeni terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan berapa harga tenda dan pelaminan kemudian saksi Nelida Yeni pergi keruang tengah rumahnya untuk mengambil buku dan pena, saat itu juga terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar terdakwa I berusaha untuk mengalihkan perhatian saksi Nelida Yeni dengan mengajaknya berbicara. Setelah saksi Nelida Yeni kembali keruang tamu kemudian anak terdakwa M.Farhan Iqbal meminta izin untuk buang air kecil dan terdakwa II menanyakan dimana kamar kecil kepada saksi Nelida Yeni lalu M.Farhan Iqbal pergi ke kamar mandi dengan ditemani oleh terdakwa II, sampai dikamar mandi terdakwa II menyuruh M.Farhan Iqbal untuk mengambil uang atau handphone yang ada di dalam rumah saksi Nelida Yeni, kalau sudah dapat supaya dimasukkan kedalam tas dan diserahkan ke terdakwa II, selanjutnya terdakwa II kembali lagi keruang tamu sedangkan M.Farhan Iqbal bermain-main di ruang tengah. Kemudian terdakwa II bermaksud menukarkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nelida Yeni, lalu saksi Nelida Yeni masuk kedalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar didalam lemari tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Nelida Yeni mengambil uang didalam lemari, saat itu masuk anak terdakwa I dan terdakwa II yang bernama M.FARHAN IQBAL kedalam kamar dengan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan ditukarkan tersebut, setelah M. FARHAN IQBAL keluar dari kamar dan saksi Nelida Yeni meletakkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedalam lemari kemudian saksi Nelida Yeni mengunci pintu lemari namun kuncinya masih tergantung di lemari, lalu saksi Nelida Yeni keluar dari kamar menuju ruang tamu kembali. Pada saat saksi Nelida Yeni kembali keruang tamu, M.Farhan Iqbal masuk kedalam kamar kemudian membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu dimasukan kedalam tas hitam yang dipakainya sehingga uang yang seluruhnya milik saksi Nelida Yeni Pgl Nel telah berpindah tempat dari tempatnya semula, setelah berhasil mengambil uang milik saksi Nelida Yeni, M.Farhan Iqbal segera keluar dari rumah saksi Nelida Yeni menuju sepeda motor terdakwa I, terdakwa II, setelah melihat M.Farhan Iqbal keluar dari dalam kamar, terdakwa I dan Terdakwa II bergegas meninggalkan rumah saksi Nelida Yeni sehingga saksi Nelida Yeni merasa curiga ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I menghidupkan mesin motor tiba-tiba datang saksi Nelida Yeni yang mengatakan jika M.Farhan Iqbal telah mengambil uangnya yang terletak didalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Nelida Yeni untuk memeriksa kembali uangnya tersebut ke dalam kamar diikuti oleh terdakwa II dan M.FARHAN IQBATULLAH mengikuti dari belakang, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan, pada saat terdakwa membuka switer yang dipakainya terjatuh sebesar Rp.975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi Nelida Yeni, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan M.Farhan Iqbal dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud* berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dimiliki secara melawan hukum* adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, yaitu tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan oleh masyarakat (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengambil uang milik saksi Nelida Yeni Pgl Nel dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Nelida Yeni Pgl Nel, yang rencananya uang tersebut akan terdakwa-terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan perbuatan dalam mengambil uang milik saksi korban Nelida Yeni Pgl Nel dimana Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk berpura-pura menyewa pelaminan kemudian menyuruh anaknya yang bernama M.Farhan Iqbal untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tempat penyewaan pelaminan NELSA, terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengalihkan perhatian saksi korban Nelida Yeni Pgl Nel dengan mengajak berbicara tentang harga pelaminan yang mau disewa sementara M.Farhan Iqbal masuk kedalam kamar saksi korban Nelida Yeni Pgl Nel dan mengambil uang milik saksi Nelida Yeni di dalam lemari tersebut. Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu terdakwa-terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa-terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa I adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa II adalah seorang Ibu bagi 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan bimbingan serta kasih sayang dari Terdakwa II;
- Terdakwa II bersikap kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan pidana bersyarat kepada terdakwa II, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa oleh karena selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa-terdakwa, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan – terdakwa-terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, apalagi terdakwa-terdakwa masih muda sehingga kedepannya dapat memperbaiki tingkah lakunya dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan terdakwa-terdakwa ke masa depan bukan sebaliknya menghancurkan masa depan terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri terdakwa-terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan korban maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa I telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggukhan penahanannya, maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa I tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun terdakwa II tidak perlu menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan, kecuali dengan perintah Hakim ditetapkan lain atas alasan dalam waktu tertentu yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai masa percobaan, terdakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 46 KUHP, yakni terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa-terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHARDI BIN SYAMSARI Pgl EDI, Terdakwa II. RENI OKTAVIANI Binti HERMAN Pgl RENI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUHARDI BIN SYAMSARI Pgl EDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. RENI OKTAVIANI Binti HERMAN Pgl RENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.
5. Menetapkan lamanya terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa I tetap berada dalam tahanan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

21. Uang tunai sebesar Rp. 975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

yang terdiri dari :

- Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NELIDA YENI Pgl NEL;

22. 1 (satu) helai baju kaos switer warna merah pada bagian depan bertuliskan ADIDAS;

23. 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;

25. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;

26. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BA 5051 AH;

Dikembalikan kepada Rina Sufiyanti melalui terdakwa-terdakwa ;

8. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2013** oleh kami **DWI SUGIANTO,SH.,** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL AFFANDI, SH.,** dan **YESI AKHISTA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **DESMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri oleh **AMRIZAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, serta dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

ABDUL AFFANDI, SH.

YESI AKHISTA, SH.

Hakim Ketua Sidang,

DWI SUGIANTO, SH.

Panitera Pengganti,

DESMAWATI, SH.



